



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI  
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah selaku Atasan PPID Pelaksana	a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan e. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah b. Kepala Subbagian Umum
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah b. Kepala Subbagian Umum

6.	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>b. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>c. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>d. Para Kepala Puskesmas 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>e. Para Kepala Unit Pelayanan / Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>f. Para Kepala Subbagian/Seksi/ Sub Kelompok Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> </ul>
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Subbagian Umum
8.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah</li> <li>b. Kepala Subbagian Umum</li> </ul>

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, *he*

  
ANI RUSPITAWATI  
NIP. 196705081992122001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</li><li>b. Sebagai penentu kebijakan akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan pelaksanaan layanan informasi.</li></ul>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi public di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</li><li>b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;</li><li>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari</li></ul>